



PEMERINTAH ACEH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Alamat : Jalan T. Panglima Nyak Makam No. 8 Telepon (0651) 7552564, Fax. (0651) 7552565
e-mail : bpsdm@acehprov.go.id website : bpsdm.acehprov.go.id Banda Aceh Kode Pos. 23125

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH
NOMOR : BPSDM. 800/ 007/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PADA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Aceh, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Informasi Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Aceh;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh;
14. Qanun Aceh No 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh yang selanjutnya disebut "PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI" dengan susunan personaliannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- KETIGA** : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas :
- Memberikan masukan dan pertimbangan hasil uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan di Lingkungan BPSDM Aceh untuk selanjutnya ditetapkan oleh kepala BPSDM Aceh.
 - Membahas, memberikan pertimbangan dan menanggapi keberatan serta penyelesaian sengketa informasi; dan
 - Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan terkait dengan pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan BPSDM Aceh.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertugas;
- mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan, pengumpulan bahan Informasi dan Dokumentasi dari Bidang-Bidang di Lingkungan BPSDM Aceh;
 - menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - melakukan verifikasi bahan informasi publik dan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan serta melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi untuk dapat di akses oleh masyarakat;
 - melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan Arsip serta penyelesaian sengketa;
 - membuat laporan pelayanan informasi publik mencakup: jumlah pelaporan, waktu yang diperlukan dalam memenuhi permohonan, jumlah permohonan informasi yang ditolak; dan
 - melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BPSDM Aceh.
- KELIMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertugas:
- membantu PPID melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT;
 - menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - membangun website dan mempublikasikan Informasi Publik sesuai kriteria Standar Layanan Informasi dan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
 - memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.
- KEENAM** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam bertugas dibantu oleh Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang meliputi Pelaksana Teknis/Administrasi, Arsiparis, Pranata Komputer, Pranata Humas, Pustakawan dan Pejabat Fungsional lainnya yang ditetapkan oleh Kepala BPSDM sesuai kebutuhan.
- KETUJUH** : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan kepada Kepala BPSDM Aceh selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Ketua Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
- KEDELAPAN** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu berwenang memberikan pelayanan Informasi dan menolak permohonan Informasi apabila informasi dimaksud telah dilakukan uji konsekuensi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KESEMBILAN : Dalam Hal terjadi sengketa informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu melakukan hal sebagai berikut:

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan kepada Kepala BPSDM Aceh selaku Ketua Tim Pertimbangan;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bersama dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantuan dapat mewakili Pejabat Publik menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan adjudikasi.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 4 Februari 2021

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA



SYARIDIN

Tembusan:

1. Gubernur Aceh;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
3. Kepala Bappeda Aceh;
4. Inspektur Aceh;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh;
6. Yang bersangkutan

Lampiran-Keputusan Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Aceh
Nomor : BPSDM.800/007/2021
Tanggal : 11 Februari 2021

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH**

NO	NAMA/NIP	Pangkat/Gol	JABATAN	TUGAS	KET
1	2	3	4	5	6
1	Syaridin, S.Pd, M.Pd 19701231 199512 1 033	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	Penanggung Jawab	
2	T. Zaufi, SE, MM 19781028 200212 1 003	Penata Tk.I, III/d	Sekretaris Badan	Koordinator	
3	Dedy Rezika, S. STP 19840722 200312 1 001	Penata Tk.I, III/d	Kasubbag Program dan Pelaporan	Anggota	
4	Zulfan, ZA, S. Sos 19740815 200112 1 002	Penata Muda Tk.I, III/b	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Anggota	
5	Dini Rahmadsyah, S.Kom, M.Si 19730627 199803 1 007	Pembina, IV/a	Kasubbid Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi	Anggota	
6	M. Dede Harrys Hadi, S.Hut 19790319 199803 1 001	Penata Tk. I III/d	Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota	
7	Isnaini 19780203 200604 1 003	Pengatur TK. I II/d	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota	

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA



SYARIDIN